



BUPATI BERAU

Tanjung Redeb, Desember 2020

K e p a d a

Nomor : 900/ 1551 /BPKAD-C/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021**

Yth Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 168 dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah dan Kepala SKPD menetapkan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Atas dasar hal tersebut, maka untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diharapkan kepada Saudara agar segera mengusulkan pejabat dan pengelola keuangan daerah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SKPKD (Khusus BPKAD)
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM
3. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ
4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD
6. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan disertai dengan rekomendasi dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu (apabila di SKPD terdapat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang)

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pit. BUPATI BERAU,

H. AGUS TANTOMO, S.Tek, M.Bus

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb